

PENDIDIKAN KEPUSTAKAWANAN KITA

Oleh: Lasa Hs *)

Abstraks

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menjadikan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi diri masing-masing. Pengembangan potensi diri ini penting bagi kehidupan individu, masyarakat, dan berbangsa. Melalui pendidikan ini setiap orang diharapkan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia/*karimah*, dan ketrampilan.

Pendidikan kepustakawanan berupaya membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, keahlian/*skill*, tanggung jawab/*responsibility*, sikap/*attitud*, kesejawatan/*corporateness*, dan ketrampilan profesi kepustakawanan. Pendidikan profesi ini perlu dilakukan evaluasi, pembenahan, dan dikembangkan terus menerus menuju pendidikan yang berstandar profesi.

Kata kunci. Pendidikan Kepustakawanan. Profesionalisme. Pustakawan. Sumber daya manusia.

Pendahuluan

Latar belakang

1. Terjadi perubahan paradigma pengelolaan perpustakaan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memengaruhi perubahan pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan yang semula dengan cara manual, kini berubah menjadi pengelolaan berbasis teknologi. Digitalisasi pengelolaan perpustakaan merupakan tuntutan tersendiri. Yakni proses pengelolaan perpustakaan dari konvensional menjadi pengelolaan elektronik. Hal menyangkut sistem pengelolaan, maupun pengolahan bahan pustaka, *harus memperhatikan sumber-sumber*

2. Pengelolaan perpustakaan menuntut kinerja profesional

Perpustakaan sebagai institusi keilmuan perlu dikelola secara profesional oleh tenaga yang profesional dengan sistem baku untuk menunjang kegiatan keilmuan. Kegiatan pendidikan, penelitian, transformasi informasi, dan kemasyarakatan akan berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan penyediaan lembaga keilmuan yang representatif oleh tenaga yang profesional.

3. Tenaga profesional tidak cukup dengan pendidikan instan

Tenaga profesional tidak bisa diciptakan hanya dengan pendidikan asal-asalan. Pendidikan profesi menuntut adanya penguasaan pengetahuan/*knowledge*, memiliki keahlian/*skills* profesi, tanggung jawab, dan sikap/*attitude* profesi. Seseorang akan menguasai pengetahuan secara memadai melalui pendidikan yang dikelola secara profesional dan profesional. Keahlian akan diperoleh melalui pelatihan yang intensif dan pengalaman lapangan yang cukup. Sikap profesional akan muncul melalui proses dan penanaman etika dan nilai-nilai suatu profesi serta penanaman jiwa kesejawatan.

Tenaga profesi tidak bisa dibentuk dalam waktu dua atau tiga bulan, atau hanya dengan pendidikan dua atau tiga tahun. Tenaga yang dihasilkan proses pendidikan seperti ini hanya akan menjadi tenaga trampil. Sebab mereka tidak

mungkinan memiliki pengetahuan yang memadai, minim keahlian, dan tidak mungkin memiliki sikap dan tanggung jawab profesi.

4. Terjadi penggusuran profesi

Munculnya sertifikasi profesi tertentu menimbulkan penggusuran profesi pustakawan. Dengan alasan yang kurang profesional, mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang kepustakawanan itu, diberi tugas dan tanggung jawab mengelola perpustakaan.

Kebijakan yang ibarat *kucing-kucing diraup* ini menutup pengembangan profesi pustakawan. Sebab kegiatan yang sebenarnya dikenarkakan oleh pustakawan itu dapat saja diaku sebagai kegiatan oleh profesi tertentu untuk mengesahkan tunjangan profesinya. Dalam hal ini terjadi pendhaliman profesi. Sedangkan doa orang/profesi yang didhalimi itu didengar oleh Allah.

Kebijakan belah bambu ini akan menguntungkan suatu profesi, tetapi menginjak profesi lain. Sebab mereka para guru itu adalah tenaga pendidik yang bertugas dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru adalah pendidikan profesional dengan **tugas utama mendidik, mengaja, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah (UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)**

Kiranya telah jelas bahwa tugas utama guru adalah mendidik, bukan mengelola perpustakaan. Mengelola perpustakaan itu menyiapkan materi/bahan pembelajaran dan hal ini menjadi tugas dan lahan pustakawan.

Masalah ini telah dijelaskan bahwa pustakawan adalah tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan termasuk menyediakan bahan/materi pendidikan. (UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Akibat lain dari kebijakan ini adalah para tenaga pendidikan itu waktunya terserap ke kegiatan perpustakaan, dan tugas utama mendidik terabaikan. Kalau model seperti ini terus berlangsung, bagaimana pendidikan kita akan maju. Bahkan sering terjadi bahwa perpustakaan sekolah tutup karena petugas yang profesi utama mengajar sepanjang hari. Ibarat warung, kalau buka dan tutupnya ternyata banyak tutupnya, nanti calon pembeli tidak akan datang ke warung itu

Tujuan

Perlunya pembahasan, evaluasi, dan mendiskusikan masalah pendidikan kepustakawanan dengan tujuan:

1. Menyesuaikan dengan perkembangan pengelolaan perpustakaan
2. Mewujudkan kinerja profesional dalam pengelolaan perpustakaan
3. Mendorong terselenggaranya pendidikan profesional yang dikelola secara profesional
4. Mencegah penggusuran profesi

Rumusan masalah

Mau kemana arah pendidikan kepustakawanan, praktisi, profesioal, akademisi,

Pendidikan

Pendidikan merupakan proses transfer dan penanaman ilmu pengetahuan, nilai, dan pembentukan kepribadian, Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan

tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau masyarakat tertentu (UU Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 3).

Pendidikan Kepustakawanan

Menurut beberapa catatan bahwa pendidikan kepustakawanan kita berawal dari penyelenggaraan Kursus Pendidikan Pegawai yang diikuti oleh lulusan SMA. Kursus yang berlangsung sekitar 2 tahun itu (20 Oktober 1952 – 1955) untuk memenuhi kebutuhan akan ahli-ahli perpustakaan pada semua jenis perpustakaan. Pendidikan ini dimulai tanggal 20 Oktober 1952 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan/PPK tanggal 8 September 1952 Nomor 30418/Keb. Dalam perkembangannya, kursus ini disempurnakan menjadi dua setengah tahun dengan pengakuan lulusannya sama dengan lulusan sarjana muda (golongan E II) dan nama kursus diubah menjadi Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan di bawah pengawasan Biro Perpustakaan.

Dalam perkembangan kemudian muncul pemikiran untuk meningkatkan kursus ini menjadi Akademi Perpustakaan. Setelah didiskusikan, maka akhirnya disepakati bahwa kursus tersebut diganti nama menjadi Sekolah Perpustakaan sebagai terjemahan dari Library School. Sekolah Perpustakaan ini memiliki masa studi selama 3 (tiga) tahun setelah SLTA.

Setelah kursus dan sekolah perpustakaan itu berjalan 9 (sembilan) tahun, lalu timbul pemikiran untuk meningkatkannya menjadi suatu jurusan di perguruan tinggi. Melalui berbagai pertemuan dan diskusi, akhirnya disepakati bahwa sekolah perpustakaan itu menjadi salah satu jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/FKIP Universitas Indonesia Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, FKIP UI ini nanti menjilma menjadi IKIP Negeri Jakarta berlokasi di Rawamangun. Kemudian sejak tanggal 7 Oktober 1963 secara administratif, Jurusan Ilmu Perpustakaan FKIP IKIP (saat itu) dipindahkan ke Fakultas Ilmu Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Budaya) UI Jakarta sampai sekarang.

Dari lembaga inilah lahir akademisi dan pustakawan yang kemudian mereka mengembangkan ilmu perpustakaan antara lain dengan mendirikan pendidikan kepustakawanan di beberapa perguruan tinggi. Pendidikan ini semula dari diploma lalu menjadi strata satu dan kemudian berkembang menjadi pascasarjana.

Disamping pendidikan formal ini, juga banyak diselenggarakan pendidikan dan pelatihan oleh organisasi profesi maupun oleh lembaga kepustakawanan.

Pendidikan profesi

Selama ini ada anggapan bahwa pendidikan ilmu perpustakaan program diploma, sarjana, maupun pascasarjana adalah pendidikan profesi. Hal ini mungkin didasarkan pada pengertian bahwa bidang kepustakawanan memenuhi syarat sebagai profesi. Namun demikian apabila dilihat dari segi pendidikan profesi, maka pendapat ini perlu didiskusikan lagi. Sebab pendidikan profesi merupakan jalur pendidikan setelah program sarjana yang memerlukan persyaratan khusus. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU tentang Pendidikan yang menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus (UU tentang Pendidikan No. 12 Tahun 2012 Pasal 17 ayat (1)). Hal ini dapat dipahami bahwa pola pendidikan dan pelatihan S3 (sekolah sebulan selesai), Diploma, dan S1 ilmu perpustakaan belum bisa dikatakan sebagai pendidikan profesi. Sedangkan pendidikan profesi lain seperti pendidikan dokter,

pendidikan apoteker, pendidikan ahli gizi, dan pendidikan dokter hewan sudah melaksanakan pola pendidikan sebagaimana tersebut dalam undang-undang tersebut. Dengan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sejara obyektif dapat dikatakan bahwa pendidikan kepustakawanan masih jauh dari pendidikan profesi dan bukan/belum pendidikan profesional.

Profesi

pendidikan alih jalur

pendidikan sertifikasi

Sertifikasi pengelola perp.sekolah

Sertifikasi kompetensi pustakawan

Pendidikan dan Pelatihan perpustakaan

pendidikan S2 perp.

Standar pendidikan kepustakawanan ?

- Evaluasi akreditasi Prodi Ilmu Perpustakaan – BAN PT

*) Pepustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta